

ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE

Shinta Lailatul Udzmah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
shintalailatuludzma@gmail.com

Firda Ayu Amalia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
firdaayu@umm.ac.id

Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
agungpnw@umm.ac.id

Informasi Artikel

Abstract

Tanggal Masuk:
20 Desember 2023

Tanggal Revisi:
5 Januari 2024

Tanggal Diterima:
11 Januari 2024

Publikasi On line:
28 Maret 2024

This research aims to analyze accountability, transparency and community participation in managing Village Fund Allocations in Candiwates Village, Prigen District, Pasuruan Regency in 2022, using a descriptive qualitative approach. with primary data sources and secondary data, using data collection methods through interviews and documentation. The results of the research show that the management of Village Fund Allocations in Candiwates Village is in accordance with the provisions stipulated in Domestic Regulation Number 20 of 2018. However, there are discrepancies in village administration because the recording of receipts and expenditures in the general cash book is carried out every 2-3 months for one report times. Transparency and participation in Candiwates Village is considered adequate from the planning to accountability stages and in accordance with the provisions of Domestic Regulation number 20 of 2018.

Key Words: Accountability, Transparency, Participation, Allocation of village funds.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan sumber data primer dan data sekunder, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam penatausahaan desa karena pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dilakukan 2-3 bulan sekali untuk satu kali laporan. Transparansi serta Partisipasi Desa Candiwates dinilai telah memadai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Key Words: Akuntabilitas; Transparansi, Partisipasi, Alokasi Dana Desa.

PENDAHULUAN

Desa telah berkembang mengalami berbagai transformasi yang memerlukan pemberdayaan agar dapat menjadi entitas yang mandiri, maju, dan tangguh untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Wardiyanto et al., 2016). Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, desa diberi kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduknya, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan pemerataan potensi ekonomi di tingkat lokal (Manan, 2014). Peran desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki kepentingan yang semakin meningkat (Subroto, 2009). Desa bukan hanya sekadar entitas geografis, melainkan juga pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakatnya. Untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa, pemberian alokasi dana desa menjadi

suatu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah (Rusmianto, 2016). Penyaluran dana desa ini memiliki latar belakang yang sangat relevan dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa-desanya seringkali menghadapi tantangan unik seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya peluang ekonomi (Prayitno & Subagiyo, 2018). Oleh karena itu, Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi sebuah kebijakan penting untuk mendukung pengembangan desa secara holistik, membangun infrastruktur yang memadai, meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta memacu pertumbuhan ekonomi lokal (Halim, 2014). Tidak hanya itu, alokasi dana desa juga menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, memperkuat otonomi desa, dan merangsang inovasi di tingkat lokal (Bawono, 2019). Dengan memberdayakan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana, pemerintah memberi ruang bagi ekspresi kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal (Simanjuntak, 2013). Dengan memberikan kewenangan yang luas kepada desa, diharapkan mampu mengupayakan keadilan (Lane, 2003). Serta senantiasa memprioritaskan kepentingan masyarakat (Lane, 1994). Ini berimplikasi pada adanya aturan yang mengatur otonomi desa dan menyediakan dana yang mencukupi (Rusmianto, 2016). Sistem pengelolaan dana desa, yang dikelola oleh Pemerintah Desa, melibatkan proses pengumpulan dan pertanggungjawaban dana Romasi Butar – Butar (2022). Hal ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kaihatu, 2006). Alokasi Dana Desa adalah sebagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) setelah mengurangkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2020, minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD, setelah dipotong Dana Alokasi Khusus, dialokasikan sebagai Alokasi Dana Desa (Alisjahbana, 2012). Juga merupakan dana stimulan untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Penetapan alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa dipertimbangkan berdasarkan beberapa faktor, termasuk kebutuhan pendapatan tetap Kepala Desa dan staf desa, jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa (Rusmianto, 2016). Dalam beberapa situasi, ada risiko penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat setempat untuk memajukan desa. Ini merupakan tantangan dalam membangun desa menuju kemajuan dan perkembangan (Tambunan, 2018). Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), tahun 2022 mencatat 155 kejadian korupsi di sektor desa, melibatkan 252 tersangka. Meskipun alokasi dana desa tahun 2022 sebesar Rp 468 triliun memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun juga dihadapkan pada risiko korupsi dan berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam distribusi dan optimalisasi dana. Beberapa kasus penyelewengan dana desa telah terungkap, salah satunya terjadi di Kabupaten Blora. Pada tahun 2023, pemerintah berencana mengalokasikan dana desa sebesar Rp 70 triliun, setelah sebelumnya mengeluarkan Rp 468 triliun pada tahun sebelumnya (Sadya, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi serta partisipasi pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang dilakukan oleh Garung & Ga (2020) yang dilakukan di Desa Manula, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka dengan penelitian kuantitatif, menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan ADD dengan hasil Akuntabilitas dan transparansi, jika dinilai secara terpisah, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sementara itu, jika kedua aspek tersebut dinilai secara bersamaan, mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebagai bagian dari upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Yang artinya akuntabilitas serta transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dalam pencapaian *good governance* desa tersebut.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Sutisna & Widyawati (2022) yang dilakukan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo, dengan metode penelitian deskriptif analitis, dengan hasil bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jabaran masih belum memenuhi standar transparansi. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap pelaksanaan. Namun demikian, pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Jabaran dianggap akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya oleh Sutisna & Widyawati (2022) dan Garung & Ga (2020) yaitu terletak pada cakupan dan fokusnya. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang

mengacu pada Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Sementara penelitian sebelumnya memiliki variabel, metode, wilayah regulasi yang berbeda sehingga menghasilkan temuan dan kesimpulan yang spesifik untuk konteks dan kerangka penelitian yang berbeda. Urgensi penelitian ini yaitu untuk mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa, yang berpotensi meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab terhadap pembangunan lokal. Selain itu, penelitian juga dapat berperan dalam mencegah penyelewengan dana desa dengan menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan dana dapat memberikan wawasan mengenai efisiensi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan *good governance*. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang krusial bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adanya temuan di atas peneliti tertarik untuk menguji tingkat akuntabilitas, transparansi serta partisipasi Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa yang ada di Desa Candiwates dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2022 dalam Pencapaian *Good Governance*.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari pihak yang diberi kepercayaan (*agent*) untuk memberikan penjelasan, menyajikan informasi, membuat laporan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan tindakan yang menjadi kewajibannya kepada pemberi kepercayaan (*principal*). Pemberi kepercayaan memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Serta evaluasi untuk menilai apakah kegiatan birokrasi publik atau layanan yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat (Kumorotomo, 2005).

Transparansi

Transparansi publik merujuk pada tingkat keterbukaan yang menyeluruh dan memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif dari semua segmen masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik. Setiap keputusan yang diambil oleh pihak penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka, memberikan ruang yang memadai untuk partisipasi yang luas dari masyarakat (Andriyanto, 2007).

Partisipasi

Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, di mana masyarakat turut menikmati manfaat dari kebijakan atau program tersebut. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam evaluasi menjadi suatu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri (Sumarto, 2003). Partisipasi juga dikaitkan dengan semua anggota suatu negara yang memiliki suara di dalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung ataupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum (Sunarti, 2003). Partisipasi masyarakat menitikberatkan pada "partisipasi" langsung warga dalam proses pengambilan keputusan di lembaga dan pemerintahan (Cornwall & Gaventa, 2000). terwujud dalam empat tingkatan meliputi melibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ikut serta dalam pelaksanaan, terlibat dalam pemanfaatan, turut serta dalam evaluasi (Josef Riwu, 2007). Keterlibatan masyarakat merupakan hak yang melekat pada mereka untuk aktif berperan dalam seluruh fase pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya sebagai penerima fasilitas dan manfaat, melainkan sebagai bagian yang berperan secara berkelanjutan dalam proses pembangunan (Mustanir, 2019)

Alokasi dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diberikan kepada kabupaten/kota. Besaran alokasi dana desa minimal 10% dari total dana yang diterima oleh kabupaten/kota tersebut. Pembagian dana ini dilakukan secara proporsional untuk mendukung pembangunan desa. Pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh tim pengelola ADD yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui Surat Ketetapan Kepala Desa. Tim ini terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), dan anggota lain dari berbagai kalangan sesuai kebutuhan. Sebagian Dana Alokasi Desa (ADD) maksimal 30% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, termasuk pembelian alat tulis kantor, pembayaran rekening listrik, telepon, dan air kantor, biaya

pemeliharaan dan perlengkapan kantor, perawatan kantor, biaya konsumsi rapat, biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD, uang kehormatan BPD, dan kegiatan lain yang dianggap penting. Sementara 70% ADD digunakan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti biaya perbaikan sarana publik skala kecil, partisipasi modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), perbaikan lingkungan dan permukiman, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kesehatan dan pendidikan, dukungan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, kegiatan kepemudaan seperti Karang Taruna, olahraga, bantuan biaya dalam pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun, pembinaan tingkat RT dan RW, serta kegiatan lain yang dianggap penting dan relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dilandaskan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu memotret fenomena, membuat deskripsi, gambaran yang lebih komprehensif, sistematis dan faktual mengenai suatu objek dengan kondisi masa yang sekarang terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan dengan Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 29-72 meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-struktural dengan informan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penanggungjawab atas pengelolaan ADD. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi RKPDesa, RPJMDesa, bukti pencairan dana dan laporan keuangan. Teknik analisis meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sehingga penelitian memberikan gambaran komprehensif dan jelas mengenai pengelolaan ADD di Desa Candiwates.

HASIL PENELITIAN

Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 1. Indikator Perencanaan Alokasi Dana Desa

No.	Indikator	Hasil Wawancara
1	Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.	Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Candiwates merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa Candiwates pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
2	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun	Sekretaris Desa Candiwates mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 tahun 2020.
3	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa melalui Musrengabangdes.

Sumber: Informan, (diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa bersumber dari perencanaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dimana hal ini merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan Desa dan dijelaskan dalam dokumen APB Desa, yang menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan Desa selama satu tahun. Proses perencanaan ini merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan tahunan yang rutin dilakukan di Desa dan diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan Pedoman ABPDesa tahun berkenaan, dimana Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana

Tabel 2. Indikator Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada melalui Bank Jatim yang ditunjuk oleh Bupati Pasuruan.
2	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa setelah kegiatan berakhir.

Sumber: Informan, (diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan dan pengeluaran keuangan di Desa Candiwates diselenggarakan melalui rekening kas Desa yang ditentukan oleh Bupati Pasuruan, yaitu Bank Jatim. Dimana pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Candiwates dilakukan secara bertahap melalui distribusi ADD dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dibagi menjadi dua tahap, yaitu Tahap I sebanyak 50% dan Tahap II sebanyak 50%. Kemudian dalam pelaksanaannya, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 3. Indikator Penatausahaan Alokasi Dana Desa

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan dan dibantu oleh sekretaris desa.
2	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Pencatatan pada buku kas umum tidak dilakukan tiap bulan, pencatatan dilakukan dalam 2-3 bulan sekali, namun pencatatan tiap bulan melalui aplikasi SISKEUDES.

Sumber: Informan, (diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penatausahaan keuangan desa Candiwates dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa serta sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan dan dibantu dengan sekretaris desa. Kemudian pencatatan di desa Candiwates dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU), namun tidak berjalan setiap akhir bulan, melainkan setelah 2-3 bulan untuk satu kali laporan. Selain melalui buku kas umum pencatatan juga melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dimana Pemerintah Desa telah memasukkan informasi mengenai rencana penggunaan dana dalam Sistem Keuangan Desa. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana di desa di seluruh Indonesia. Namun, aplikasi ini bersifat terbatas, tidak semua orang dapat mengakses data tersebut tanpa menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan hasil pengembangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 4. Indikator Pelaporan Alokasi Dana Desa

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)
2	Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.	Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

Sumber: Informan, (diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaporan di desa candiwates dimulai dengan penyusunan laporan oleh Kepala Desa dan tim keuangan desa, yang mencakup realisasi pendapatan dan belanja selama 2 semester. Laporan tersebut kemudian mengalami proses pengecekan dan verifikasi oleh instansi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau tim pengawas desa. Setelah diverifikasi, Kepala Desa menyerahkan laporan kepada Camat sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan perantara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 5. Indikator Pelaporan Alokasi Dana Desa

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada Bulan Februari setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2	Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.	Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang diselenggarakan di Desa.

Sumber: Informan, (diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa Laporan pertanggungjawaban desa Candiwates disampaikan dalam kurun waktu 2 bulan setelah tahun anggaran berkenaan selesai, yaitu di bulan Februari. Kemudian Secara laporan yang disusun di Desa meliputi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), catatan tambahan terhadap laporan keuangan, realisasi kegiatan, daftar program berdasarkan bidang, program daerah, dan program lain yang diterapkan di tingkat Desa.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 6. Indikator Transparansi Alokasi Dana Desa

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP Desa.	Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP Desa pada tahun sebelumnya.
2	Musrenbangdes dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan.	Musrenbangdes dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan tokoh yang disesuaikan kondisi budaya masyarakat
3	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi berupa Banner APBDesa di kantor Balaidesa

Sumber: Informan, (diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa menyelenggarakan Musrengbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, Musrengbangdes dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa dan beberapa unsur masyarakat dan Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 7. Indikator Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan berpartisipasi aktif di acara Musrengbangdes.
2	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan di desa seperti pembangunan dan gotong royong.
3	Terdapat pengawasan dari masyarakat.	Terdapat pengawasan dari masyarakat kepada desa melalui pengawasan dari BPD dan Pendamping Desa maupun masyarakat langsung.
4	Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari Alokasi Dana Desa (ADD)	Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Sumber: Informan, (diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa elemen partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Elemen tersebut meliputi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD, pengawasan oleh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat dari program pemberdayaan yang didanai melalui Alokasi Dana Desa.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Fokus pertama dalam penelitian ini akan membahas penerapan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan di Desa Candiwates, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, tahap perencanaan dalam pengelolaan APBDesa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Desa Candiwates dalam implementasinya telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam perencanaannya dengan adanya bukti bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa bersumber dari perencanaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Proses perencanaan ini merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan tahunan yang rutin dilakukan di Desa dan diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuraeni dan Kusuma (2021) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Sukamahi. Desa Sukamahi telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Implementasi ini terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Selama musyawarah desa, pemerintah desa secara terbuka menerima usulan atau masukan dari masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa yang hadir. Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut juga disampaikan kepada masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa. Seluruh kegiatan musyawarah tersebut secara rinci dicatat dalam laporan hasil musyawarah sebagai bentuk transparansi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti menemukan bahwa desa tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates sudah akuntabel, terlihat dari proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa

bersumber dari perencanaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang melibatkan proses penaksiran penerimaan dan pengeluaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dimana perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas dari mandatory pusat dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sekretaris Desa bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Pedoman APBDesa yang berlaku pada tahun tersebut. Meliputi penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa. Proses ini juga mencakup koordinasi untuk penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa dan perubahan APB Desa. Adanya dokumen rancangan APB Desa juga mencakup perubahan APB Desa, yang mencakup kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam rancangan peraturan Desa. terdapat penjabaran mengenai anggaran pendapatan dan belanja, yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Proses ini melibatkan perincian secara komprehensif terkait alokasi dana untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di tingkat desa.

Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana

Fokus kedua dalam penelitian ini akan membahas penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. Pada fase Pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang secara resmi dilakukan melalui rekening kas desa yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Desa Candiwates dalam implementasinya telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam Penerimaan dan pengeluaran keuangan di Desa Candiwates diselenggarakan melalui rekening kas desa Candiwates yang telah ditetapkan bank untuk rekeningnya yaitu Bank Jatim, dimana penentuan rekening ini ditunjuk langsung oleh Bupati Pasuruan kepada setiap kota hingga tiap kecamatan yang dilanjut di tingkat desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mildayanti et al., (2022) dengan judul Analisis pengelolaan Alokasi dana desa di Desa Salo Palai, dengan hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Salo Palai telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun, belum semua aspek pelaksanaan sesuai dengan aturan tersebut, khususnya terkait penggunaan rekening kas desa untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran. Terdapat pengecualian di mana dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) menggunakan rekening BUMDesa. Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti menemukan bahwa desa tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates sudah akuntabel, dengan bukti bahwa Penerimaan dan pengeluaran keuangan di Desa Candiwates diselenggarakan melalui rekening kas desa Candiwates yang telah ditetapkan bank untuk rekeningnya yaitu Bank Jatim, dimana penentuan rekening ini ditunjuk langsung oleh Bupati Pasuruan kepada setiap kota hingga tiap kecamatan yang dilanjut di tingkat desa, kemudian dalam penyampaian laporan Kaur dan Kasi pelaksana wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat ketika seluruh kegiatan selesai. Laporan akhir tersebut berisi informasi mengenai realisasi kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan, termasuk rincian penggunaan dana dan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.

Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Fokus ketiga dalam penelitian ini akan membahas penerapan prinsip akuntabilitas dalam penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, disebutkan bahwa Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam melakukan penatausahaan keuangan desa dalam konteks pelaksanaan fungsi kebidaharaan. Desa Candiwates dalam implementasinya telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam keseluruhan proses pada penatausahaan yang dilakukan di Desa Candiwates dilakukan oleh Bendahara, sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan dan dibantu dengan sekretaris desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiradinata et al., (2022) dengan hasil penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desa Sepempang berhasil memenuhi 20 indikator pertanggungjawaban administrasi Kemendagri 2018 dengan tingkat ketaatan dan kepatuhan yang baik. Proses penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut dikendalikan oleh bendahara desa, yang secara cermat mencatat setiap arus kas masuk dan pengeluaran. Terlebih lagi, buku catatan selalu ditutup dengan tertib setiap bulan. Laporan pertanggungjawaban

bulanan dari bendahara desa menjadi sarana utama dalam menyampaikan hasil keuangan dan administratif desa kepada pihak terkait. Proses ini dijalankan dengan kedisiplinan, di mana bendahara secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada kepala desa. Keseluruhan tindakan ini mencerminkan komitmen Desa Sepempang dalam menjalankan tugas administratifnya sesuai dengan standar yang ditetapkan Permendagri pada tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti menemukan bahwa penatausahaan yang dilakukan di Desa Candiwates dilakukan oleh Bendahara, sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan dan dibantu dengan sekretaris desa. Kemudian proses pencatatan setiap penerimaan serta pengeluaran yang terjadi di Desa candiwates dituliskan di buku kas umum, selain itu desa Candiwates memiliki beberapa buku untuk pencatatannya seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, dan Buku Pembantu Panjar. Namun, pada indikator Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan ditemukan bahwa Penatausahaan di desa Candiwates dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum tidak berjalan setiap akhir bulan, melainkan setelah 2-3 bulan untuk satu kali laporan, dan pencatatan tiap bulan hanya melalui aplikasi SISKEUDES. Hal ini menjadikan bahwa dalam indikator penutupan kas di akhir bulan Desa Candiwates tidak berjalan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Fokus keempat dalam penelitian ini akan membahas penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa, tahap pelaporan melibatkan Kepala Desa yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Laporan yang disampaikan terdiri dari dua bagian, yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Dalam implementasinya, Kepala Desa Candiwates mengirimkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati melalui camat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di wilayah tersebut. Kemudian laporan pelaksanaan APBDesa mencakup rincian mengenai alokasi dan penggunaan dana untuk pendapatan dan belanja di tingkat desa, laporan realisasi berfokus pada penilaian pencapaian aktual dari kegiatan dan proyek yang telah direncanakan dalam APBDesa. Penelitian oleh Sutisna dan Widyawati (2022) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Kepala Desa Jabaran melaporkan capaian pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota dalam bentuk laporan semester pertama dan semester akhir setiap tahun. Laporan untuk semester pertama harus diserahkan di akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pemerintahan Desa Jabaran melaksanakan pelaporan sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan APBDes setiap akhir tahun, dan laporan tersebut secara rutin diajukan ke Walikota melalui Camat pada akhir bulan Januari. Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik. Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti menemukan bahwa desa tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates sudah akuntabel, dengan adanya Proses pengiriman laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama dari Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat merupakan langkah rutin dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Tahapan dimulai dengan penyusunan laporan oleh Kepala Desa dan tim keuangan desa, yang mencakup realisasi pendapatan dan belanja selama 2 semester. Laporan tersebut kemudian mengalami proses pengecekan dan verifikasi oleh instansi desa seperti Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau tim pengawas desa sebelum diserahkan kepada Camat. Setelah diverifikasi, Kepala Desa menyerahkan laporan kepada Camat sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota. Camat melakukan penilaian, memberikan masukan, dan berkoordinasi terkait pelaksanaan APB Desa di tingkat desa. Laporan yang telah disetujui oleh Camat selanjutnya dikirim kepada Bupati.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Fokus kelima dalam penelitian ini akan membahas penerapan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa, tahap pertanggungjawaban melibatkan penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa. Laporan keuangan ini mencakup realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), catatan atas laporan keuangan, realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, serta program lain yang diterapkan di Desa. Dalam implementasinya Laporan pertanggungjawaban

desa Candiwates disampaikan dalam kurun waktu 2 bulan setelah tahun anggaran berkenaan selesai, yaitu di bulan Februari. Kemudian Secara laporan yang disusun di Desa meliputi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), catatan tambahan terhadap laporan keuangan, realisasi kegiatan, daftar program berdasarkan bidang, program daerah, dan program lain yang diterapkan di tingkat Desa. Penelitian sebelumnya oleh Nuraeni dan Kusuma (2021) dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Sukamahi" Dengan pencapaian Desa Sukamahi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), terlihat jelas dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Salah satu sumber dana yang terdapat dalam laporan tersebut adalah ADD. Laporan ini meliputi rincian realisasi kegiatan, kegiatan yang masih berjalan atau belum terealisasi, sisa anggaran, dan juga menyertakan alamat untuk pengaduan. Pertanggungjawaban tersebut, baik dari segi teknis maupun administrasi, telah mematuhi peraturan yang berlaku.(Nuraeni & Kusuma, 2021). Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti menemukan bahwa desa tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates akuntabel, dengan adanya Laporan pertanggungjawaban ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa serta pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Laporan pertanggungjawaban Desa Candiwates telah dilakukan tepat waktu, yaitu di bulan Februari, dan terdapat Laporan Realisasi APBDesa yang menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah dianggarkan dalam APBDesa terealisasi, termasuk pendapatan dan belanja Desa. Kemudian, terdapat Catatan Atas Laporan Keuangan yang memberikan informasi tambahan, penjelasan, atau interpretasi terkait pos-pos tertentu dalam laporan keuangan, memberikan konteks untuk pemahaman yang lebih baik. Laporan Realisasi Kegiatan menjelaskan secara rinci pencapaian atau hasil aktual dari kegiatan yang direncanakan dalam APB Desa, mencakup proyek-proyek, program-program, atau inisiatif lainnya. Daftar Program Sektorial mencantumkan program-program yang dikategorikan berdasarkan sektor tertentu, memberikan gambaran menyeluruh mengenai diversifikasi kegiatan Desa.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Fokus keenam dalam penelitian ini akan membahas penerapan prinsip transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates. Menurut regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, disebutkan bahwa transparansi meliputi beberapa aspek, diantaranya Kepala Desa menyelenggarakan Musrengbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, Musrengbangdes dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa dan beberapa unsur masyarakat dan Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Dalam implementasinya Desa candiwates sudah transparan terkait dengan ketiga hal tersebut. Penelitian sebelumnya oleh Adi Wiradinata (2022) dengan judul analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, studi di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan hasil penelitian bahwa implementasi Transparansi ke Desa Sepempang, telah mematuhi pedoman yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2018. Ini mencakup pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap awal tahun guna menghargai gagasan atau keluhan masyarakat. Di samping itu, desa secara teratur mengkomunikasikan secara tertulis total dana yang diterima dari pemerintah dan memiliki papan informasi yang memuat informasi tentang proyek-proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, Desa Sepempang dapat dianggap sebagai desa yang transparan. Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti menemukan bahwa Musrengbangdes di Desa Candiwates merupakan forum musyawarah tertinggi di Desa yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dalam Musrengbangdes, berbagai aspek terkait pembangunan Desa dibahas, termasuk program prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya manusia. Selain itu, Musrengbangdes juga membahas perencanaan pengelolaan keuangan Desa, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, seperti Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Keberadaan Musrengbangdes menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan Desa, dimana Musrengbangdes Desa Candiwates kegiatan dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaan penyampaian informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada masyarakat telah dilakukan melalui media informasi, termasuk pemasangan spanduk/banner di area depan kantor Balaidesa Candiwates.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengeolaan Alokasi Dana Desa

Fokus ketujuh dalam penelitian ini akan membahas penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates. Menurut regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa, terdapat beberapa elemen partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Elemen tersebut meliputi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD, pengawasan oleh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat dari program pemberdayaan yang didanai melalui Alokasi Dana Desa. Penelitian sebelumnya oleh Natasya Lila Anggraini (2022) dengan judul Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Dengan hasil penelitian yaitu pengelolaan alokasi dana desa di Desa Koto Perambahan mengalami kesuksesan secara keseluruhan dalam menerapkan partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa Koto aktif melibatkan warga dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat di Desa Koto juga dilakukan sebagai mekanisme pengawasan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Tanggung jawab BPD adalah menyampaikan informasi ini kepada kepala desa, meskipun terkadang kepala desa secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti menemukan bahwa Desa Candiwates melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini terlihat dengan adanya proses keterlibatan masyarakat juga terlihat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), selain itu, masyarakat juga turut berperan dalam menghimpun data, merumuskan rencana, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kemudian pada indikator Desa Candiwates ini belum dikatakan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dikarenakan Alokasi Dana Desa pada desa ini hanya digunakan untuk Siltap dan beberapa anggaran untuk bidang pemerintahan. Sehingga masyarakat kurang terlibat di dalamnya. Selanjutnya pada indikator adanya pengawasan desa Candiwates ini sudah diterapkan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasannya kepada pengelola keuangan desa, yaitu para aparatur pemerintah desa Candiwates. Pengawasan masyarakat dalam bentuk memantau pelaksanaan program ADD yang dilaksanakan di Desa Candiwates. Dan indikator terakhir yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari alokasi dana desa, dengan hasil bahwa masyarakat di desa Candiwates masyarakat terlibat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari alokasi dana desa (ADD) dalam pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Pembinaan Masyarakat, untuk sub bidang kebudayaan dan keagamaan, dengan kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan).

SIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian terkait Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Mengimplementasikan akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, pencatatan dalam buku kas umum dilakukan dengan jangka pelaporan sekitar 2-3 bulan untuk setiap laporan. Hal ini mengindikasikan bahwa penatausahaan tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait indikator penutupan kas di akhir bulan. Meskipun demikian, transparansi pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Candiwates secara umum telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Untuk mengoptimalkan penerapan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi Dana Desa, penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada evaluasi efektivitas sistem akuntabilitas dengan analisis peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, pengukuran dampak partisipasi masyarakat dengan pelibatan pihak eksternal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif untuk meningkatkan integritas dan kinerja pengelolaan Dana Desa, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Wiradinata, H. (2022). *ANALYSIS ALIENABILITY DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DESA SEPEMPANG KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA)*.

- Alisjahbana, A. (2012). *Rasio Gini di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir*. Bappenas.
- Andriyanto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*. Bayumedia Publishing.
- Bawono, I. R. (2019). *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Cornwall, A., & Gaventa, J. %J I. D. S. B. (2000). *From users and choosers to makers and shapers repositioning participation in social policy*. 31(4), 50–62.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. %J J. A. T. D. A. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. 8(1), 19–27.
- Halim, A. (2014). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah*. Salemba Empat.
- Josef Riwu, K. %J J. P. T. G. P. (2007). *Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia*.
- Kaihatu, T. S. %J J. M. dan kewirausahaan. (2006). *Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia*. 8(1), 1–9.
- Kumorotomo, W. (2005). *Akuntabilitas birokrasi publik: sketsa pada masa transisi*. MAP UGM & Pustaka Pelajar.
- Lane. (2003). *Management and public organization: The principal-agent framework*. University of Geneva and National University of Singapore.
- Lane, J. E. (1994). *Will Public Management Drive Out Public Administration?* *Asian Journal of Public Administration*.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*.
- Mildayanti, M., Asmapane, S., & Diyanti, F. %J J. I. A. M. (2022). *Analisis pengelolaan alokasi dana desa*. 7(3).
- Mustanir, A. (2019). *Pemberdayaan masyarakat kewirausahaan*.
- Natasya Lila Anggraini, D. (2022). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR)*. 18(2), 97–113.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. %J J. I. A. K. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 9(3), 641–656.
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). *Membangun desa: Merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Romasi Butar – Butar, E. P. (2022). *Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020*. *Jurnal Ekuinomi*, 14–26.
- Rusmianto, Y. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadya, S. (2023). *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*. *DataIndonesia*. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Dampak otonomi daerah di Indonesia: merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung*.
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*.
- Sunarti, S. %J J. T. L. (2003). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan secara berkelompok*. 5(1).
- Sutisna, S. A., & Widyawati, D. %J J. I. D. R. A. (2022). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)*. 11(10).
- Tambunan, T. T. H. (2018). *Perekonomian Indonesia 1965-2018*. Ghalia Indonesia.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.
- Wiradinata, A., Hamidi, H., Mulyati, S., & Hasibuan, B. %J E. J. F. E. (2022). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DESA SEPEMPANG KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA)*. 9(2), 268–275.